



**PEMERINTAH  
KOTA SAMARINDA**

# **KUA** **TAHUN 2025**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vi</b>

---

## Bab I

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	5
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	6

## Bab II

<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>8</b>
2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	8
2.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN TAHUN 2025	11
2.1.2 SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KOTA SAMARINDA	20
2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	22

## **Bab III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 29**

---

3.1.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	29
3.2.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD	31
3.2.1	LAJU INFLASI	31
3.2.2	PERTUMBUHAN PDRB	33

## **Bab IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN 36**

---

4.1.	KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH	37
4.2.	TARGET PENDAPATAN DAERAH	37

## **Bab V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 40**

---

5.1	KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	40
5.2	RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	52

## **Bab VI**

<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>54</b>
------------------------------------	-----------

---

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54
-------------------------------------	----

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55
--------------------------------------	----

## **Bab VII**

<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	<b>57</b>
----------------------------	-----------

---

## **Bab VIII**


<b>PENUTUP</b>	<b>63</b>
----------------	-----------

---

## DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	11
2.1.2	Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda	12
2.1.3	Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2019-2023	13
2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2019-2023	14
2.1.5	Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2019-2023	15
2.1.6	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2019-2023	16
2.1.7	Inflasi Kota Samarinda Tahun 2019-2023	17
2.1.8	PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2019-2023	18
2.1.9	Distribusi PDRB Kota Samarinda ADHB Menurut Pengeluaran, 2019-2023	19
3.1	Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2024 dan RAPBN 2025	30
3.2.1	Inflasi Kota Samarinda menurut Kelompok Komoditi Tahun 2023	31

<b>No.Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.2.2	Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda Selama Tahun 2023	33
3.2.3	PDRB dengan Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	34
4.1	Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2021-2025	38
4.2	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025	38
4.3	Proyeksi Dana Transfer Tahun 2025	39
5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	52
6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	54



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Proses Penyusunan KUA PPAS 2025	5

### 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan KUA mengacu pada RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPd dan KUA-PPAS.

KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Penyusunan KUA ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspirasi masyarakat, kondisi ekonomi daerah, serta kebijakan nasional dan regional yang relevan.

Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Samarinda dengan DPRD Kota Samarinda. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 tahun keempat yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kota Samarinda. Sinkronisasi RKPD Tahun 2025 dengan penyusunan KUA Tahun 2025 dilakukan dengan integrasi antar program dan kegiatan. RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2025. RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *top-down* dan *bottom-up*. RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima (2026) merupakan lanjutan dari arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya, dan berusaha memastikan kesinambungan dari tahun pertama (2022) hingga tahun kelima (2026). Perwujudan *Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban* dilakukan pada tahun kelima (2026) merupakan bagian dari upaya penguatan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda. Menyiapkan peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan, peningkatan produksi pangan, peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan, peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan, dan peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah.

Kebijakan pembangunan tahap kelima RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”.***

Untuk itulah Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2025 ini dibuat dalam upaya mensinkronkan berbagai bidang pembangunan di Kota Samarinda dengan pembiayaan maupun pendanaan pembangunan yang tersedia dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.


Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat minggu ke II (dua) bulan Agustus. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan R-APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya sesuai Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1.1**  
**Bagan Proses Penyusunan KUA PPAS 2025**

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD tahun anggaran 2025 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Samarinda menyusun KUA PPAS tahun anggaran 2025 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan R-APBD tahun anggaran 2025.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2025 ini adalah:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun 2025.

2. Mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Kota Samarinda dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang bersama segenap pemangku kepentingan pembangunan yang telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025.
3. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Samarinda tahun anggaran 2025.
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025.
5. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran tahun anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Situasi ekonomi global masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat peningkatan tensi geopolitik, seperti perang yang terjadi di Ukraina dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah, suku bunga global yang bertahan tinggi (*high for longer*), serta volatilitas pasar keuangan dan risiko kesulitan utang (*debt distress*). Kondisi ini menjadi risiko utama yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia.

Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia secara bertahap menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang diwujudkan melalui 3 arah kebijakan prioritas pembangunan, salah satunya adalah ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan prioritas ini, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 ditargetkan pada kisaran 5,1% - 5,5%, tingkat kemiskinan dipatok 7% - 8%, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,5-5% dan proyeksi rasio gini sebesar 0,379 - 0,382. Hal ini tentunya berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi Kota Samarinda tahun 2025. Kota Samarinda menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025, dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kota Samarinda yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi dalam RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 dan Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dalam meraih visi “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban” ditetapkan 5 misi, salah satunya adalah “Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan”. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi tersebut adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi juga untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Dalam mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan, Kota Samarinda berupaya meningkatkan pembangunan sektor tersier, meningkatkan kewirausahaan baru, meningkatkan jumlah dan nilai investasi, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Pemerintah mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru untuk mengikuti dinamika global sekaligus menjaga keselarasan rencana kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Tema RKP Tahun 2025: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, ditetapkan tiga arah kebijakan yaitu **SDM berkualitas** melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa, **Infrastruktur berkualitas** yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), hingga reformasi pengelolaan sampah, dan **Ekonomi inklusif dan berkelanjutan**. Dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	5,32	8,5 - 9,0	4,5 - 5,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 - 0,384	0,379 - 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,36	5,0 - 5,7	7,0 - 8,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,53	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 - 108	113 - 115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 - 110	104 - 105

Sumber: RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Sedangkan 8 Prioritas Pembangunan Nasional adalah:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Kondisi perekonomian nasional tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di provinsi ini merupakan salah satu penyangga utama perekonomian nasional. Sektor pertambangan, infrastruktur, dan perdagangan memainkan peran yang sangat penting, memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan perdagangan, jasa, perindustrian dan pariwisata, penguatan infrastruktur strategis

perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan sumber daya manusia yang luhur dan berdaya saing, dan penguatan pelayanan yang prima. Untuk mencapai maksud tersebut Pemerintah Kota Samarinda tentunya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan juga mengupayakan peningkatan peranan dan partisipasi secara aktif dari pihak swasta maupun masyarakat luas.

### 2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari perekonomian regional, nasional, bahkan global. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu negara dan daerah adalah produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2019-2023 di Kota Samarinda menunjukkan tren yang meningkat dan mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam kurun lima tahun terakhir.

**Tabel 2.1.1**  
**Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda**  
**Tahun 2019-2023\*\*(Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2019	67.604.541	45.491.362	6,36	5,00
2020	66.526.911	45.041.329	-1,59	-0,99
2021	71.170.548	46.294.409	6,98	2,78
2022*	83.353.693	49.349.590	17,11	6,60
2023**	89.289.448	53.604.333	7,12	8,62

Sumber: BPS Kota Samarinda

\*Angka sementara, \*\*Angka sangat sementara

Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 89,29 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 5,93

triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 83,35 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2023, nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari 49,35 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 53,60 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kota Samarinda mengalami ekspansi (pertumbuhan positif) ekonomi sebesar 8,62 persen.

Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.2**  
**Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda**

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Proyeksi 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,58	6,42	6,28
2.	IPM	Poin	82,14	82,77	83,40
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,39	4,72	4,31
4.	Tingkat Kemiskinan	%	4,68	4,50	4,36
5.	Pendapatan Perkapita	Rp	106,74 juta	115,13 juta	118,41 juta

Sumber: RKPD Kota Samarinda Tahun 2025, P-RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, diolah.

Pada Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 6,58 akan ditargetkan sebesar 6,42 pada tahun 2024, pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda memperoleh indeks sebesar 82,14 poin di tahun 2023 ditargetkan sebesar 82,77 poin di tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2023 mencapai 5,39% ditargetkan lebih turun menjadi 4,72 tahun 2024, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 4,68% dan diharapkan turun menjadi 4,50% pada tahun 2024, untuk pendapatan perkapita di tahun 2023 mencapai nilai sebesar Rp106.740 dan diharapkan meningkat menjadi Rp115.133.042.

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun tercatat kenaikan yang cukup berarti, jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 861.878 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2023 sebesar 1,43% dengan kepadatan penduduk sebesar 1.200,39 jiwa per km<sup>2</sup>, namun sebarannya masih belum merata jika dirinci per kecamatan. Pada tahun 2023, penduduk kota Samarinda terpadat berada di Kecamatan Samarinda Ulu dengan kepadatan sebesar 6.027,62 jiwa/km<sup>2</sup>, sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Palaran, yang hanya sebesar 302,37 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

**Tabel 2.1.3**  
**Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda**  
**Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Per Tahun	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
2019	872.768	1,71	718	1.215,56
2020	827.994	5,13	718	1.156,19
2021	831.460	0,04	718	1.158,02
2022	834.824	0,41	718	1.162,70
2023	861.878	1,43	718	1.200,39

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2024, BPS Kota Samarinda, data diolah

IPM merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.4**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>IPM</b>
2019	80,20
2020	80,11
2021	80,76
2022	81,43
2023	82,32

*Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2024*

Sepanjang periode 2019-2023, IPM Kota Samarinda memiliki tren positif. Pada tahun 2023 IPM Kota Samarinda berada pada angka 82,32, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 berada pada angka 81,43 dan dalam kurun 5 tahun terakhir, IPM Kota Samarinda selalu berada di atas nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan Kota Samarinda relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan ketenagakerjaan. TPT menggambarkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. TPT dan pekerja sektor formal informal menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.5.**  
**Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase Pengangguran</b>
2019	5,87
2020	8,26
2021	8,16
2022	6,78
2023	5,92

*Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2024, BPS Samarinda*

Penduduk usia kerja di Kota Samarinda pada tahun 2023 tercatat sebanyak 654.362 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 428.519 jiwa merupakan angkatan kerja. Dari sejumlah Angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja sebanyak 403.138 atau sebesar 94,07 persen dan sisanya adalah pengangguran. Pada tahun 2023, TPT Kota Samarinda sebesar 5,92 artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang masih menganggur dan persentase penduduk menganggur tertinggi pada tingkat Pendidikan yang ditamatkan SMA sederajat.

Tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Indikator kemiskinan yang digunakan menggunakan kriteria garis kemiskinan. Besar kecilnya jumlah menyerap banyak penduduk miskin dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase Penduduk miskin Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang berhasil keluar dari garis kemiskinan, mengindikasikan program-program pengentasan kemiskinan dan

peningkatan pendapatan masyarakat berjalan efektif. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.6.**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda**  
**Tahun 2019-2024**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2019	616.365	39,23	4,59	0,57	0,11
2020	719.710	41,92	4,76	0,72	0,21
2021	750.055	42,82	4,99	1,07	0,32
2022	784.198	41,95	4,85	0,59	0,13
2023	850.842	41,89	4,81	0,75	0,16

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2024, BPS Samarinda.

Garis kemiskinan tahun 2023 sebesar Rp850.842,- meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp784.198,-. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) terjadi peningkatan dari 0,59 persen pada tahun 2022 menjadi 0,75 persen di tahun 2023. Pada tahun 2022, indeks keparahan kemiskinan (P2) terjadi peningkatan dari 0,13 persen menjadi 0,16 persen pada tahun 2023. Salah satu cara yang digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan yakni melalui program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial diberikan oleh pemerintah dengan harapan tingkat kemiskinan dapat semakin ditekan. Beberapa program perlindungan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin antara lain, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program keluarga Harapan (PKH).

Data inflasi di Kota Samarinda sejak tahun 2019-2023 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.7.**  
**Inflasi Kota Samarinda Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi (%)</b>
2019	1,49
2020	0,86
2021	2,05
2022	5,22
2023	3,37

*Sumber: BPS Provinsi Kaltim*

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kecenderungan umum mengenai persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Kenaikan harga memang tidak dapat dihindari, namun dapat dikendalikan. Hal ini perlu dilakukan karena kenaikan harga yang tidak terkendali dapat mengakibatkan efek domino di berbagai sisi kegiatan ekonomi. Pada tahun 2023, tingkat inflasi Kota Samarinda berada pada angka 3,37 persen. Tingkat inflasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang berada pada angka 5,22 persen.

TPID Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dalam upaya mendorong penguatan UMKM salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pasar induk sebagai salah satu upaya efisiensi tata niaga pangan serta pembangunan irigasi terkait penguatan petani dan nelayan. Operasi pasar terhadap komoditas utama, pelaksanaan sidak ke pasar/agen, koordinasi dengan pihak yang berwenang terkait penimbunan stok dan pelaksanaan komunikasi yang efektif ke masyarakat juga dilakukan guna menjaga kestabilan harga yang terjadi. TPID Kota Samarinda juga telah memanfaatkan teknologi dan informasi (TI) sehingga didalamnya terdapat informasi produksi, distribusi dan pemasaran.

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita di Kota Samarinda telah mengalami kenaikan yang cukup berarti dalam setiap tahun, ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, selain itu juga pendapatan per kapita akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

**Tabel 2.1.8.**  
**PDRB ADHB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Per Kapita (dalam Ribuan Rp)</b>
2019	79.950,97
2020	80.360,91
2021	71.170,55
2022*	83.353,69
2023**	89.289,45

*Sumber: Kota Samarinda dalam Angka Tahun 2024*  
Ket: PDRB ADHB per kapita, \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Dari data tersebut terlihat PDRB per kapita kota Samarinda pada tahun 2023 adalah sebesar Rp89.289.448,30 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp83.353.692,94. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2023 mencapai 89,29 juta rupiah per kapita per tahun.

**Tabel 2.1.9**  
**Distribusi PDRB Kota Samarinda ADHB Menurut Pengeluaran, 2019-2023**

<b>Komponen Pengeluaran / Component of Expenditure</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>	<b>2023**</b>
1. Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption	30.386.157,95	30.113.567,58	32.216.166,78	36.529.541,94	40.323.657,00
2. Konsumsi LNPRT / NPISHs Consumption	697.650,96	693.119,13	737.594,84	809.669,84	895.407,09
3. Konsumsi Pemerintah / Government Consumption	8.660.342,67	9.405.645,52	10.061.026,57	10.626.118,83	15.867.389,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / GFCF	27.864.155,41	27.296.201,01	29.372.612,33	35.166.590,70	41.887.291,60
5. Perubahan Inventori / Change in Inventories	225.554,60	403.241,93	156.131,73	181.123,66	150.030,80
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Export	(229.320,85)	(1.384.864,50)	(1.286.284,45)	(62.252,03)	(9.834.327,50)
<b>PDRB</b>	<b>67.604.540,75</b>	<b>66.526.911,43</b>	<b>71.170.547,80</b>	<b>83.353.692,94</b>	<b>89.289.448,30</b>

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2019-2023, BPS Samarinda.

\*Angka Sementara, \*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 2.1.9 terlihat Nilai PDRB Kota Samarinda (ADHB) pada tahun 2019 sebesar 67,60 triliun rupiah dan mengalami penurunan menjadi 66,53 triliun

rupiah pada tahun 2020 yang disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 - 2023 mulai pulih yang ditandai dengan terus meningkatnya PDRB ADHB Kota Samarinda menjadi 71,17 triliun rupiah pada tahun 2021, lalu meningkat menjadi 83,35 triliun rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023 PDRB ADHB naik menjadi 89,29 triliun rupiah.

Terbentuknya total PDRB menurut pengeluaran merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E). Berdasarkan Tabel 2.1.9 sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Samarinda digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Penyumbang utama PDRB di Kota Samarinda adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), dan Konsumsi Akhir Pemerintah (KP-P) dengan kontribusi berturut turut sebesar 46,91 persen, 45,16 persen, dan 17,77 persen pada tahun 2023. Adapun Nilai negatif sebesar 11,01 persen pada Net Ekspor pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik Kota Samarinda masih dipenuhi oleh produk luar baik dari luar wilayah di Indonesia maupun luar negeri.

### **2.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Samarinda**

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 terjadi di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Kalimantan sebesar 48,38%. Pada Triwulan IV 2023, Kalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan maupun Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur triwulan IV 2023 tercatat 5,76% (yoy), dengan lapangan usaha (LU) Pertambangan memberikan andil sebesar 3,31% (yoy) seiring masih tingginya permintaan batu bara dari Tiongkok sebagaimana terlihat dari volume ekspor batu bara yang lebih tinggi. Pertumbuhan pada Triwulan IV 2023 ini didorong oleh capaian kinerja yang tumbuh positif pada seluruh lapangan usaha (LU). Untuk LU Pertambangan dan Pengalihan yang merupakan lapangan usaha dengan pangsa terbesar di Kalimantan

Timur tumbuh sebesar 7,17%. LU konstruksi juga berkontribusi cukup besar, mencapai 1,06% (yoy) sejalan dengan berlanjutnya pembangunan IKN dan infrastruktur penunjangnya. Dari sisi pengeluaran, kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbangkan andil tertinggi terutama bersumber dari investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, gedung pemerintahan) dan investasi swasta (antara lain pabrik, rumah sakit, perhotelan, dsb). Selain itu, konsumsi pemerintah juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan terutama bersumber dari belanja pemerintah untuk barang dan jasa.

Perekonomian Kaltim terus tumbuh meningkat di tahun 2023, namun masih terdapat berbagai tantangan yang tentunya perlu ditemukan jawabannya dan sinergikan bersama. Tingginya ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur terhadap sektor pertambangan menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di wilayah ini. Hal ini mengarahkan perekonomian Kaltim menjadi sangat rentan terhadap dinamika global di tengah ketidakpastian. Selain itu, permintaan batu bara ke depan akan semakin melandai seiring dengan adanya berbagai komitmen global dalam rangka *shifting energy* ke arah *green economy*. Kemudian tantangan kedua, ketergantungan pemenuhan komoditas pangan dari daerah lain yang menyebabkan gejolak harga pangan. Lebih lanjut, dapat kita ketahui bersama bahwa proses pemindahan Ibu Kota Nusantara turut memberikan risiko peningkatan inflasi, mengingat adanya potensi penambahan jumlah penduduk yang akan berdampak pada kecukupan pasokan pangan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menjawab isu tingginya ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap ekspor batu bara adalah percepatan dan perluasan hilirisasi komoditas SDA mentah untuk menjadi lebih bernilai tambah.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda terus membaik pasca pandemi Covid-19. Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 89,29 triliun rupiah, nilai ini meningkat 5,94 triliun rupiah dari tahun 2022 yang sebesar 83,35 triliun rupiah. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda juga meningkat dari tahun 2022 sebesar 6,60%, menjadi 8,62% pada tahun 2023. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menjadikan kota Samarinda sebagai Mitra IKN merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tatanan perekonomian, khususnya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan nasional yang

terjadi selama ini. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam segala aspek, serta sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan semua peluang untuk mampu meraih peluang kerja di luar yang disediakan pemerintah, karena masih ada persepsi bahwa sumber daya manusia di daerah dianggap belum mampu bersaing secara nasional. Hal ini yang menjadi tantangan Kota Samarinda untuk menyiapkan diri berkaitan dengan kehadiran IKN baru. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menambahkan target makro ekonomi Kota Samarinda, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk Start Up baru dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan / UMKM melalui Program Probebaya di setiap RT di Samarinda, yang nantinya akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan), ditargetkan setiap Kelurahan minimal mempunyai 1 BUMRT;
2. Menggalakkan kegiatan ekonomi kreatif disertai dengan peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan;
3. Layanan satu kartu (*Sosial Security Number*) untuk program bantuan kepada masyarakat miskin yang datanya bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dimana PD teknis nya adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan untuk aplikasinya melalui padu padan NIK KTP oleh Dinas Kominfo dan Disdukcapil;
4. Melaksanakan program pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja/penduduk usia produktif sehingga memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan;
5. Pengembangan promosi sumber daya potensial dalam meningkatkan minat investor baik asing maupun dalam negeri guna untuk meningkatkan investasi di Kota Samarinda sebagai kota jasa;
6. Pengembangan promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik luar kota maupun dalam kota bahkan sampai ke wisatawan asing;
7. Memanfaatkan lembaga/badan zakat dan mencoba peluang industri halal di Kota Samarinda dalam mendukung pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, mengingat Kota Samarinda memiliki jumlah muslim terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan PAD antara lain melalui:

### PAJAK DAERAH

1. Meningkatkan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka Elektronifikasi pemungutan pajak daerah dan transaksi non tunai:
  - a. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui GenTax Bankaltimara;
  - b. Pembayaran Pajak melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan *Virtual Account* (VA);
  - c. Pemasangan alat *Transaction Monitoring Device* (TMD) dan *Mobile Point Of Sale* (MPOS).
2. Melakukan Pemeriksaan Pajak Kepada Wajib Pajak Self Assessment.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor ATR/ BPN Kota Samarinda dalam rangka pertukaran data/informasi BPHTB dan data pertanahan, pemetaan dan penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT).
4. Melaksanakan Rekon dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) baru.
5. Melaksanakan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Terkait Penagihan Pajak.
6. Memperbanyak Kerjasama dengan Bank dan Kanal-Kanal Digital Untuk Menerima Pembayaran Pajak
7. Konfirmasi Piutang Pajak Daerah
8. Konseling Pajak BPHTB dan Penerbitan SKPDKB
9. Koordinasi 5 UPTD untuk Penggalan Potensi Pajak, Pendaftaran Wajib Pajak Baru, Peremajaan Data WP baik yang tutup maupun yang ada Perubahan Data.
10. Koordinasi Instansi terkait seperti Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Se-Kaltim, Kementerian Pertanian, Balai dan Stasiun Karantina Se-Kaltim, UPTD Dinas

Peternakan Provinsi Kaltim mengenai lunas pajak daerah agar masuk dalam syarat penerbitan Sertifikat Lalu Lintas Sarang Burung Walet Keluar Kaltim

11. Melakukan perhitungan potensi riil pajak daerah dengan bekerjasama bersama BPS (Badan Pusat Statistik)
12. Melakukan Sensus Pajak Daerah (SPD) bekerjasama dengan Bapenda Provinsi DKI Jakarta.
13. Melaksanakan intensifikasi penagihan PBB-P2.
14. Setiap Wajib Pajak (WP) yang akan melakukan mutasi atau perubahan nama, wajib membayar piutang terlebih dahulu
15. Melaksanakan Kegiatan Nol Bangunan.
16. Melakukan Kegiatan Penilaian Individual.
17. Pemutakhiran Peta Blok PBB-P2
18. Pemutakhiran Data Wajib Pajak secara berkala dan berkelanjutan.
19. Sosialisasi massif.
20. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
21. Pengembangan Sistem Informasi yang mendukung kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.

## **RETRIBUSI DAERAH**

### *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor:*

1. Pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah berupa :
2. Menerapkan atau memberlakukan kembali tarif retribusi numpang uji keluar daerah dalam struktur retribusi pengujian kendaraan bermotor agar tarif retribusi yang dimaksud diatas dapat dipungut dan dapat masuk dalam penerimaan retribusi daerah.
3. Meningkatkan optimalisasi pelayanan dengan mengadakan dan membuat aplikasi pendaftaran dan pembayaran online (e-KIR) agar dapat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran dan pembayaran pengujian kendaraan bermotor kapanpun dan dimanapun juga sehingga realisasi dan potensi pendapatan daerah dapat berjalan lebih cepat.

4. Meningkatkan pengawasan dijalan melalui operasi pro justisia perizinan (KIR Kendaraan) terhadap kendaraan wajib uji yang tidak taat uji.
5. Penghapusan atau pemberian sanksi denda maksimal 2 tahun.
6. Peningkatan kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor.

*Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum:*

1. Melakukan perubahan sistem pembayaran dan pemungutan retribusi parkir di lapangan berdasarkan arahan Walikota Samarinda yakni penerapan pembayaran non tunai melalui QRIS,e-money dan/atau berlangganan.
2. Melakukan Patroli setiap hari.
3. Melakukan pengawasan kepada juru parkir.
4. Melakukan pendekatan pendampingan terhadap juru parkir liar.
5. Melakukan evaluasi terhadap juru parkir resmi maupun juru parkir resmi maupun juru parkir binaan.
6. Mengadakan pertemuan setiap bulan terhadap pengawas parkir.
7. Melakukan sosialisasi kepada jukir dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk optimalisasi karcis parkir.
8. Melakukan sosialisasi penerapan parkir non tunai di pusat pertokoan seperti Bigmall, Mall Lembuswana, SCP, rumah sakit dan pengelola parkir otonom.
9. Meningkatkan sosialisasi penerapan parkir non tunai kepada masyarakat secara luas dengan melibatkan unsur-unsur PD terkait, masyarakat, penggiat media social, mahasiswa dan pelajar, diharapkan penerapan parkir non tunai tersebut dapat menghilangkan kebocoran PAD dari sisi retribusi parkir tepi jalan umum.
10. Melakukan upaya bersama penegak hukum dalam penertiban parkir didukung dengan anggaran tahun 2024.
11. Menggali potensi-potensi baru lokasi-lokasi parkir tepi jalan umum yang belum dikelola oleh Dinas Perhubungan
12. Meningkatkan target setoran per jukir yang menjadi jukir resmi maupun binaan.
13. Melakukan pendekatan, peneguran, dan penertiban pihak-pihak lain yang melakukan pengelolaan parkir yang tidak melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi kepada pemerintah, dengan bekerjasama dengan PD terkait dan unsur TNI Polri dan masyarakat.

14. Mengusulkan tambahan anggaran biaya untuk mendukung kegiatan dalam upaya meningkatkan penataan, pengaturan, pelayanan, penertiban parkir agar peningkatan penataan dan kontribusi PAD retribusi parkir tepi jalan umum dapat meningkat.
15. Mengusulkan penambahan personil pengawasan, penataan dan penertiban agar pelaksanaan dan upaya peningkatan PAD retribusi parkir tepi jalan umum dapat meningkat

*Retribusi Izin Trayek:*

1. Melakukan penertiban angkutan kota di jalan;
2. Penataan kembali rute trayek dan bila memungkinkan dibukanya trayek baru mengingat perubahan kota sekarang ini;
3. Bila memungkinkan, diadakan pergeseran jenis pelayanan dari Angkutan Kota dalam trayek (angkot) yang tidak layak jalan dan secara ekonomi tidak menguntungkan untuk peremajaan armada ke Angkutan Kota Non Trayek (Taksi Argometer).

*Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung:*

1. Koordinasi dengan PUPR Kota Samarinda (PUPR Kota Samarinda berkoordinasi dengan Kementerian PUPR) terkait proses penerbitan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Sosialisasi ke masyarakat, membuat spanduk atau banner dan media social, terkait proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memberikan layanan berbantuan terkait proses Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id).
3. Pemerintah daerah melalui PD teknis melaksanakan Surat Edaran Bersama (SEB) tanggal 25 Februari 2022 No 973/1030/SJ, No SE-1 /MK.07/2022, No 06/SE/M/2022 dan No 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. SEB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.
4. Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

5. Dinas PUPR, Bapenda dan DPMPTSP konsultasi teknis ke Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi pungutan retribusi PBG.
6. Instansi teknis bertanggung jawab mengusulkan perubahan revisi Perda No 1 Tahun 2022 dan segera melaporkan ke Walikota tentang tidak masuknya satuan besaran retribusi.
7. Upgrade aplikasi SIPO terkait penerbitan SKRD untuk PBG berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
8. Telah dibentuk Forum Penataan Ruang untuk memberikan kemudahan dalam pemberian advice atau rekomendasi persetujuan KKPR non berusaha khususnya Rumah Tempat Tinggal sehingga mempercepat proses penerbitan PBG.

*Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol:*

1. Melakukan pendataan dan sosialisasi terkait pengurusan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol sesuai Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah.
2. Telah melakukan hearing atau pertemuan dengan komisi I DPRD Kota Samarinda, PD teknis Dinas Perdagangan, DPMTSP dan Satpol PP terkait dengan kontradiksi Perda No 6 Tahun 2013 dengan Perda No 4 Tahun 2019 dan hasilnya sepakat untuk melaporkan kepada Walikota untuk dapat dilakukan revisi pada Perda tersebut terkait izin tempat minuman beralkohol guna meningkatkan PAD.

*Retribusi Penyedotan Kakus:*

1. Melaksanakan elektronifikasi penagihan retribusi dengan alat digital yaitu QRIS.
2. Perlu adanya penambahan mobil tangki kecil sesuai dengan Perwali No 2 Tahun 2015

*Retribusi Menara Telekomunikasi:*

1. Menghubungi masing-masing provider atau pemilik menara untuk meminta data berapa jumlah menara yang berdiri di Kota Samarinda
2. Terus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait kendala dan pengembangan sistem si-paret guna memudahkan pemilik menara dalam melakukan pembayaran.
3. Mengundang provider atau pemilik menara untuk melakukan edukasi tentang tata cara pembayaran melalui si-paret
4. Berkoordinasi dengan BPKAD dan Bapenda

5. Menggunakan peninjauan lapangan.

#### *Retribusi Rumah Potong Hewan :*

1. Petugas juru pungut, juru sembelih dan petugas AMPM harus mempunyai catatan pemotongan, sehingga lebih mudah untuk cross check dalam jumlah pemotongan.
2. Melakukan penagihan langsung kepada pengusaha sehingga penagihan tidak melalui staf atau anak buah jagal.
3. Pemantauan secara langsung terhadap arsip juru pungut dalam pemenuhan target PAD.
4. Menciptakan suasana yang harmonis antar petugas RPH dengan pengguna jasa.
5. Segera mencarikan penyelesaian terhadap keluhan dari pengguna jasa.

#### *Retribusi Pelayanan Klinik Kesehatan Hewan*

1. Sosialisasi pelayanan kesehatan hewan melalui media sosial dan brosur serta klien yang datang ke klinik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan hewan.

#### *Retribusi Pemakaian Angkutan (Sewa Bus):*

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara peminjaman bus dan tarif sewa bus.
2. Melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan bus agar dapat bersaing dengan pihak lain.

### **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

1. Pemanfaatan kekayaan daerah lebih dioptimalkan;
2. Meningkatkan mekanisme pengawasan aset Badan Usaha Milik Daerah;
3. Pengelolaan aset dengan baik;
4. Pengawasan terhadap aset daerah;
5. Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bagi BUMD yang belum memberi kontribusi;
6. Memberikan dorongan kepada PD teknis pengelola aset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta agar menjadi peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

### **Lain-Lain PAD yang Sah**

1. Secara bertahap mengimplementasikan elektronifikasi pemungutan Lain-Lain PAD yang Sah dan bekerjasama dengan Bankaltimta.
2. Mengupayakan transaksi non tunai Lain-Lain PAD yang Sah.
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara bertahap terhadap Perangkat Daerah pengelola Lain-Lain PAD yang Sah.

### 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan *budgeting system*. Kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan belanja yang berkualitas, sesuai *money follow program* dan *priority*. Pemerintah pusat juga berharap agar fokus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN dan APBD, Untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil dalam tahun 2025 tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan tema: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

8 agenda pembangunan (prioritas nasional) yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2025 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2024 dan RAPBN 2025**

INDIKATOR	2024	2025
	APBN	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,2	5,1 - 5,5
Inflasi y.o.y (%)	2,8	1,5 - 3,5
Kurs Rupiah (Rp/US\$)	15.000	15.000 - 16.000
Suku Bunga SBN (%)	6,7	6,9 - 7,3
Harga Minyak (US\$/barel)	82	75 - 85
Lifting Minyak (ribu barel / hari)	635	580 - 601
Lifting gas (ribu barel setara minyak / hari)	1.033	1.003 - 1.047

*Sumber:* Informasi APBN 2024 Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

### 3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Samarinda tahun 2025 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPd ditetapkan tema pembangunan “Penguatan Ekonomi, Infrastruktur, dan SDM didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Secara Adil dan Merata”.

Penyusunan anggaran tahun 2025 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah yang searah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

#### 3.2.1 LAJU INFLASI

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Selama kurun waktu 12 bulan di tahun 2023, perkembangan inflasi di Kota Samarinda sangat fluktuatif. Sebelas bulan diantaranya terjadi inflasi dan pada satu bulan lainnya terjadi deflasi. Inflasi terjadi pada bulan Januari, kemudian mengalami deflasi di bulan Februari. Kemudian, inflasi kembali terjadi pada bulan Maret sampai Desember. Kelompok yang memicu tingginya laju inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,69 persen.

**Tabel 3.2.1**  
**Inflasi Kota Samarinda Menurut Komoditi Tahun 2023\***

KELOMPOK PENGELUARAN	Inflasi (%)	Andil Inflasi (%)
<b>Umum</b>	3,37	3,37
1. Makanan, minuman dan tembakau	8,42	2,3091
2. Pakaian dan alas kaki	0,69	0,0273
3. Perumahan, Air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga	0,22	0,0456
4. Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,82	0,0316

<b>KELOMPOK PENGELUARAN</b>	<b>Inflasi (%)</b>	<b>Andil Inflasi (%)</b>
5. Kesehatan	0,34	0,0133
6. Transportasi	3,22	0,489
7. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	0,20	0,0097
8. Rekreasi, olahraga, dan budaya	3,84	0,0643
9. Pendidikan	0,84	0,0258
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,16	0,2137
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,51	0,1367

*Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda Tahun 2023*

Jika dilihat besarnya andil inflasi tiap kelompok pengeluaran, semua kelompok pengeluaran memberikan andil yang positif selama tahun 2023. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil positif terbesar yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,3091 persen; diikuti kelompok transportasi sebesar 0,489 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,2137 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,1367 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,0643 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0456 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0316 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,0273 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,0258 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0133 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,0097 persen.

**Tabel 3.2.2**  
**Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda**  
**Selama Tahun 2023**

NO.	KOMODITAS	ANDIL INFLASI JANUARI-DESEMBER 2023 (%)
1	Beras	0,6449
2	Cabai rawit	0,2845
3	Rokok kretek filter	0,2713
4	Mobil	0,1903
5	Sewa rumah	0,1833
6	Angkutan udara	0,1669
7	Jagung manis	0,1561
8	Emas perhiasan	0,1410
9	Daging ayam ras	0,1311
10	Tempe	0,0874

*Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda 2023, BPS Samarinda.*

Pada tabel 3.2.2 terlihat kontribusi jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi di kota Samarinda selama tahun 2023. Beras memberikan andil inflasi tertinggi yaitu sebesar 0,6449 persen. Sedangkan di bawahnya adalah komoditas cabai rawit yang memiliki andil pada inflasi sebesar 0,2845 persen. Selanjutnya komoditi yang memiliki andil yang cenderung tinggi selama tahun 2023 adalah rokok kretek filter dengan andil sebesar 0,2713 persen, dan beberapa komoditi lain, yaitu mobil sebesar 0,1903 persen dan sewa rumah sebesar 0,1833 persen.

### **3.2.2 PERTUMBUHAN PDRB**

Tingginya jumlah penduduk yang ada di Kota Samarinda salah satunya memberikan dampak pada semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang artinya akan meningkatkan proses produksi barang dan jasa. Suatu produk baik

berbentuk barang maupun jasa pasti akan menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang secara makro akan menggambarkan output dari suatu daerah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Samarinda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB menggambarkan persentase peningkatan dari output yang dihasilkan oleh suatu daerah setiap tahun, dan tentunya menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dalam 2 jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini yaitu tahun 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.2.3**  
**PDRB dengan Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda**  
**Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB dengan Migas (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan 2010	Berlaku	Konstan
2019	67.604.540,75	45.491.361,79	6,36	5,00
2020	66.526.911,43	45.041.329,12	-1,59	(-0,99)
2021	71.170.547,80	46.294.409,08	6,96	2,78
2022*	83.353.692,94	49.349.590,41	17,12	6,60
2023**	89.289.448,30	53.604.333,00	7,12	8,62
<b>Rata-rata Pertumbuhan</b>			<b>2,40</b>	<b>4,40</b>

*Sumber: Produk domestik Regional Bruto Kota Samarinda menurut lapangan usaha 2019-2023.*

Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2025 diproyeksikan lebih baik dengan kisaran proyeksi 2024. Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah daerah lebih 256.142 hektar dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektar. Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, menyediakan akses langsung ke dalam IKN serta menghubungkan Kawasan Tiga Kota (Samarinda, Balikpapan, dan IKN) dengan jalur nasional dan internasional. Berdasarkan hal tersebut, Kota Samarinda memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Peluang investasi swasta Kota Samarinda sedang berproses dalam proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha) dalam pembangunan Skytrain Bandara APT Pranoto menuju Kota Samarinda, pembangunan Terminal Multi Purpose, Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar Kota Samarinda dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I.A MOEIS Kota Samarinda.
3. Perluasan basis perpajakan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
4. Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif.
5. Peluang pada kesempatan kerja.
6. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) dalam kurun waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, 3 (tiga) urutan terbesar sektor unggulan atau sektor basis Kota Samarinda yaitu sektor jasa keuangan, jasa lainnya dan sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kota Samarinda masih sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam menentukan kebijakan pendapatan, Pemerintah Kota Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tersebut bertujuan dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah. Peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kapasitas fiskal dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah secara terus menerus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, yang terdiri dari :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat:
    - 1) Dana Perimbangan, terdiri dari :
      - a) Dana Transfer Umum, terdiri dari DBH dan DAU
      - b) Dana Transfer Khusus, terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik

- 2) Dana Insentif Daerah
  - 3) Dana Otonomi Khusus
  - 4) Dana Keistimewaan
  - 5) Dana Desa
- b. Transfer Antar-Daerah :
- (1) Pendapatan Bagi Hasil
  - (2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah antara lain:

- Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel menuju struktur pendapatan yang kuat dan mandiri.
- Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsif dan akuntabel.
- Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- Menumbuhkembangkan kesadaran, kepatuhan dan kepatutan masyarakat dalam membayar pajak.
- Mewujudkan kepatuhan serta kepatutan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang memenuhi standar kualitas yang baik.
- Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak berbasis teknologi informasi.

#### **4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH**

Secara umum sumber-sumber penerimaan APBD Kota Samarinda dari tahun 2021-2025 yang berupa PAD, dana transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dirangkum pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2021-2025**

Tahun	Pendapatan	Sumber Penerimaan APBD		
		PAD	Dana Perimbangan/ Transfer	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2021	2.860.333.904.523	573.726.380.357	2.171.166.219.590	115.441.304.576
2022	3.022.973.208.597	639.799.001.000	2.383.174.207.597	0,00
2023	3.378.553.123.000	600.865.299.000	2.777.687.824.000	0,00
2024	3.918.946.257.000	770.442.907.000	3.148.503.350.000	0,00
2025	4.485.633.097.326	957.089.215.000	3.528.543.882.326	0,00

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD Tahun 2024 Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp770.442.907.000 sedangkan proyeksi APBD Tahun Anggaran 2025 untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp957.089.215.000 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah seperti yang tercantum pada tabel proyeksi pendapatan berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target APBD 2024	Proyeksi APBD 2025
Pajak Daerah	554.860.000.000,00	726.533.894.000,00
Retribusi Daerah	150.557.778.000,00	159.840.206.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.290.129.000,00	21.590.115.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.364.361.674,00	49.125.000.000,00

<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Target APBD 2024</b>	<b>Proyeksi APBD 2025</b>
<b>Jumlah</b>	<b>771.072.268.674,00</b>	<b>957.089.215.000,00</b>

b. Dana Pendapatan Transfer

Sebagaimana kita ketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup dominan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Daerah Yang Sah.

Pada tahun anggaran 2025 Dana Transfer diproyeksikan sebesar Rp3.528.543.882.326 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

**Tabel 4.3**  
**Proyeksi Dana Transfer Tahun 2025**

<b>Jenis Dana Transfer</b>	<b>Proyeksi APBD 2025</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.346.611.023.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.181.932.859.326,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.528.543.882.326,00</b>

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada komponen Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2025, diproyeksikan sebesar Rp 0.

**5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis Pemerintah Kota Samarinda. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka peningkatan perdagangan, jasa, perindustrian dan pariwisata, penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan sumber daya manusia yang luhur dan berdaya saing, serta

penguatan pelayanan yang prima. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan

pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran

standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

## **2) Belanja Barang Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  - Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
  - Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan

- penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- f. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
    - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
    - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
    - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
    - Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat

- tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
  - Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - Penghargaan atas suatu prestasi;
  - Beasiswa kepada masyarakat;
  - Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3) Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - partai politik dan/atau
  - ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya dengan mematuhi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### **4) Belanja Bantuan Sosial**

- a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- c. Pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Walikota Samarinda Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan WaliKota Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## 5) **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - 1. **Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 2. **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3. **Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan  
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya  
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  6. Belanja Aset Lainnya  
Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah

satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5) **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
  - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
  - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- d. Pengeluaran untuk mendanai:
- Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Keperluan mendesak; dan/atau
  - Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- e. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - Memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

## **5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja

Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

**Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Pagu Murni Tahun 2024 (Rp.)	Proyeksi Tahun 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>			
5.1	Belanja Operasi	2.971.077.284.822,00	2.970.830.930.563,00	(246.354.259,00)
5.2	Belanja Modal	2.802.895.715.178,00	1.964.802.166.763,00	(838.093.548.415,00)
5.3	Belanja Tidak Terduga	24.000.000.000,00	50.000.000.000,00	26.000.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>5.797.973.000.000,00</b>	<b>4.985.633.097.326,00</b>	<b>(812.339.902.674,00)</b>

Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 berkurang sebesar Rp246.354.259,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2024 atau turun 0,01%, Belanja Modal tahun 2025 berkurang sebesar Rp838.093.548.415,00 atau turun 29,90% dan Belanja Tidak Terduga bertambah sebesar Rp26.000.000.000,00 atau naik 108,33%. Sehingga Jumlah Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berkurang sebesar Rp812.339.902.674 atau turun 14,01%.

**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Samarinda dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

**Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Pagu Murni Tahun 2024 (Rp.)	Proyeksi Tahun 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.526.383.000.000,00	500.000.000.000,00	-1.026.383.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	1.526.383.000.000,00	500.000.000.000,00	-1.026.383.000.000,00

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

**6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan Kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## **6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Selain mempedomani dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Kota Samarinda tahun 2025, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025. Program prioritas Kota Samarinda tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a) Program Pengembangan Ekspor
  - b) Program Pemasaran Pariwisata
  - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - d) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- e) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - f) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - g) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
  - h) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - i) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - j) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - k) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - l) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - m) Program Perizinan Usaha Pertanian
  - n) Program Penyuluhan Pertanian
  - o) Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
  - p) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - q) Program Penanganan Kerawanan Pangan
  - r) Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - s) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
  - t) Program Pendaftaran Penduduk
3. Untuk mendukung Prioritas RKP 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
  - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
  - c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
  - d) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
  - e) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
  - f) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
  - g) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
  - h) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - i) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
  - j) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

- k) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - l) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - m) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
  - n) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
  - o) Program pengembangan UMKM
  - p) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - q) Program Promosi Penanaman Modal
  - r) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - s) Program Pelayanan Penanaman Modal
  - t) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - u) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - v) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - w) Program Pengelolaan Tanah Kosong
  - x) Program Pengelolaan Izin Lokasi
  - y) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan
  - z) Program Penyelenggaraan Jalan
  - aa) Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLA)
  - bb) Program Pengelolaan Pelayaran
  - cc) Program Pengelolaan Perkeretaapian
  - dd) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - ee) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - ff) Program Pengembangan Perumahan
  - gg) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
  - hh) Program Kawasan Permukiman
  - ii) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
  - jj) Program Pengelolaan Persampahan
  - kk) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - ll) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - mm) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- e) Program Pengendalian Penduduk
- f) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- g) Program Pengelolaan Pendidikan
- h) Program Pengembangan Kurikulum
- i) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- j) Program Pembinaan Perpustakaan
- k) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- l) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- m) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- n) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- o) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- p) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- q) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- r) Program Perlindungan Perempuan
- s) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- t) Program Perlindungan Khusus Anak
- u) Program Pengembangan Kebudayaan
- v) Program Pembinaan Sejarah
- w) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
- x) Program Pemberdayaan Sosial
- y) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- z) Program Rehabilitasi Sosial
- aa) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- bb) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- cc) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

- dd) Program Penempatan Tenaga Kerja
  - ee) Program Hubungan Industrial
  - ff) Program Pencatatan Sipil
  - gg) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
  - hh) Program Perizinan Penggunaan Arsip
  - ii) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - jj) Program Kepegawaian Daerah
  - kk) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - ll) Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - mm) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
  - nn) Program penanggulangan bencana
  - oo) Program penanganan bencana
5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - b) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
7. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - c) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - d) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - e) Program Pengelolaan Keuangan
  - f) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - g) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

- h) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - i) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Untuk mendukung Prioritas Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
  - b) Program Pengelolaan Permuseuman
  - c) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - d) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - e) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
  - f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin
  - g) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Prioritas pembangunan merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan daerah yaitu:


- a) Peningkatan perdagangan dan jasa, Perindustrian serta pariwisata;
- b) Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat;
- c) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- d) Penguatan SDM unggul dan berdaya saing;
- e) Penguatan pelayanan yang prima.

Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda Tahun 2025, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan dalam rangka memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik maka Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda Tahun 2025 dibuat, sehingga terlihat jelas arah anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Secara umum, Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2025.

Demikian rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun 2025.



**Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025**  
**Kota Samarinda**

Kode	Program / Kegiatan				Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda														
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda														
1	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,44 Nilai						<b>606.807.787.510,00</b>	
1	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Nilai AKIP	77,93 Nilai	Nilai AKIP	77,93 Nilai		<b>300.000.000,00</b>	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Jumlah Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan		<b>601.268.413.110,00</b>	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3687 Orang/bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	597.085.520.720,00	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	463 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.132.892.390,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			Jumlah Pegawai	236 Orang	Jumlah Pegawai	236 Orang		100.000.000,00	
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	204 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			Jumlah Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan		1.259.975.000,00	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	284.975.000,00	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
1	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan		2.124.454.100,00	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.024.454.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	33 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Laporan Pemeliharaan	1 Laporan	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		<b>1.754.945.300,00</b>	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	122 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276.348.550,00	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	428.596.750,00	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB	23,24 Per sentase 16,18 Per sentase 82,47 Per sentase 45,93 Per sentase 99,28 Per sentase 1,10 Per sentase 99,44 Per sentase 98,99 Per sentase						<b>326.484.321.248,00</b>	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi Jumlah Peserta Didik jenjang SD/MI/SDLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	255 Satuan Pendidikan 89170 Peserta Didik				155.409.687.098,00	
1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	878.919.000,00	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	371.560.000,00	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.369.048.000,00	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.559.718.098,00	
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000.000,00	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000,00	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	253 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.620.000.000,00	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	253 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106.652.510.000,00	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.590.000,00	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.570.392.000,00	
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	01	02	2.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	164 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.450.000,00	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257.500.000,00	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			-	-			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.695.000.000,00	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000.000,00	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	225 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900.000.000,00	
1	01	02	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>			Jumlah Peserta Didik jenjang SMP/MTs/SMPLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	42952 Peserta Didik 141 Satuan Pendidikan				<b>132.159.586.300,00</b>	
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	658.297.000,00	
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	449.836.000,00	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.670.497.000,00	
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.339.129.000,00	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.454.050.050,00	
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.908.100,00	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.101.327.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	245 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.927.000.000,00	
1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800.000.000,00	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750.000.000,00	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000,00	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	49 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.822.375.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	133 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.573.024.250,00	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175.500.000,00	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	98 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000.000,00	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225.000.000,00	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.256.867.900,00	
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520.775.000,00	
1	01	02	2.03		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			Jumlah Peserta Didik jenjang PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	20401 Peserta Didik 263 Satuan Pendidikan				<b>29.429.535.000,00</b>	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.550.000.000,00	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	500 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257.500.000,00	
1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206.000.000,00	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206.000.000,00	
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103.000.000,00	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	654.500.000,00	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	871.000.000,00	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	453 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.758.267.000,00	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.590.000,00	
1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.250.000,00	
1	01	02	2.03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234.148.000,00	
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257.500.000,00	
1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2500 Buku			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.250.000,00	
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.03	0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.250.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103.000.000,00	
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.454.500.000,00	
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.797.280.000,00	
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	839 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	721.000.000,00	
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309.000.000,00	
1	01	02	2.04		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Kesetaraan terakreditasi Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	23 Satuan Pendidikan 3241 Peserta Didik				<b>9.485.512.850,00</b>	
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	24 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	24 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.414.422.850,00	
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.590.000,00	
1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850.000.000,00	
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.500.000,00	
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	01	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	33,33 Persentase						<b>564.000.000,00</b>	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	03	2.01		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>			Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20200 Buku	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20200 Buku		<b>451.500.000,00</b>	
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	20000 Buku			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.500.000,00	
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	15 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	03	2.02		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>			Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	4040 Buku	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	4040 Buku		<b>112.500.000,00</b>	
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112.500.000,00	
1	01	04			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Guru Bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	92,01 Persentase 46,83 Persentase						<b>61.043.100.000,00</b>	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	04	2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			Jumlah guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7942 Orang 4042 Orang	Jumlah guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7942 Orang		<b>61.043.100.000,00</b>		
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.785.400.000,00		
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257.700.000,00		
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya Daerah yang diselenggarakan	56,11 persen							<b>700.987.700,00</b>	
2	22	02	2.01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola	7 Objek	Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola	7 Objek		<b>218.540.540,00</b>		
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109.270.270,00		
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109.270.270,00		
2	22	02	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Kesenian Daerah yang di lestarikan	8 Objek	Jumlah Kesenian Daerah yang di lestarikan	8 Objek		<b>382.447.160,00</b>		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	163.906.620,00	
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	218.540.540,00	
2	22	02	2.03		<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Lembaga Adat yang di bina	4 Objek	Jumlah Lembaga Adat yang di bina	4 Objek		<b>100.000.000,00</b>	
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	22	04			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang di akses Masyarakat	95,48 Persentase						<b>216.976.350,00</b>	
2	22	04	2.01		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Dokumen Sejarah Lokal	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Sejarah Lokal	1 Dokumen		<b>216.976.350,00</b>	
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	52 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.250.000,00	
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106.090.000,00	
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.636.350,00	
2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	26,83 persen						<b>389.000.000,00</b>	
2	22	05	2.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	11 Objek	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	11 Objek		<b>189.000.000,00</b>	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	41 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	11 Objek	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	11 Objek		<b>200.000.000,00</b>	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	11 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.000.000,00	
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Persentase Museum yang dikelola	95,89 persen						<b>275.000.000,00</b>	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Koleksi Museum yang di kelola Jumlah Pengunjung Museum	296 Unit 3978 Orang	Jumlah Koleksi Museum yang di kelola	296 Unit		<b>275.000.000,00</b>	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	11 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda</b>														
<b>1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif</b>														
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>								<b>1.000.000.000,00</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>								<b>1.000.000.000,00</b>	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	253 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda</b>														

Kode	Program / Kegiatan				Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
<b>1.01.2.22.0.00.01.0002 UPT Sanggar Kegiatan Belajar</b>													
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							200.000.000,00	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1513 Peserta Didik			200.000.000,00	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda</b>													
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda</b>													
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM	82,30 Nilai					231.718.789.395,00	
1	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Nilai AKIP	70,5 Nilai			250.000.000,00	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			150.000.000,00	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			50.000.000,00	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			50.000.000,00	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Jumlah Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan	7 laporan	221.228.157.400,00	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan			199.339.094.620,00	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen			21.834.062.780,00	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan			55.000.000,00	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			Jumlah pegawai	1945 Orang	Jumlah pegawai	1945 orang		<b>2.269.231.995,00</b>	
1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.231.995,00	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1945 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750.000.000,00	
1	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			Jumlah laporan	8 Laporan	Jumlah laporan	8 laporan		<b>580.000.000,00</b>	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	89 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.000.000,00	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.000.000,00	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Laporan rencana kebutuhan barang	158 Laporan	Laporan rencana kebutuhan barang	158 laporan		<b>600.000.000,00</b>	
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan		<b>6.021.400.000,00</b>	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.909.400.000,00	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112.000.000,00	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Laporan Pemeliharaan	5 laporan		<b>770.000.000,00</b>	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,68 0,68 Rasio 1 Poin 0,59 Rasio						<b>139.905.338.672,00</b>	
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	33 Faskes	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	29 Faskes		<b>41.373.188.246,00</b>	
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.817.950.000,00	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.011.893.246,00	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103.000.000,00	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.740.345.000,00	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	26 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	110 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1037 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	28 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	10000 Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	26 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	947422 jwa	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	947422 jwa		<b>98.249.410.426,00</b>	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14121 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13480 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12838 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.159.930.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56248 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144956 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	946004 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45992 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	374847 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38820 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1573 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11047 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22627 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.200.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	542.099.826,00	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1573 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.500.000,00	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1573 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	163.971.000,00	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.433.533.600,00	
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	140 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1359 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.950.000.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.805.376.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	31 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000.000,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.047 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.627 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	588 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>			Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	33 Faskes				<b>50.000.000,00</b>	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 Rumah Sakit				<b>232.740.000,00</b>	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	13 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.740.000,00	
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	100 %						<b>300.000.000,00</b>	
1	02	03	2.01		<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>			Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan	2500 Orang				<b>100.000.000,00</b>	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
<b>TOTAL</b>												<b>4.985.633.097.326,00</b>		

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**NOMOR : 910/1/2056/300.02**  
**NOMOR : 100.3.7/1104/020/2024**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda - tangan di bawah ini :

1. Pemerintah Kota Samarinda.

Nama : Dr. H. Andi Harun  
Jabatan : Wali Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82  
Samarinda

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

a. Nama : H. Sugiyono,SE., MAP  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda

b. Nama : H. Helmi Abdullah, SE., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda

c. Nama : Drs. Rusdi  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda

d. Nama : H. Subandi, SE.,M.AP  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda  
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menjalani jabatannya tersebut diatas.

Bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.


Samarinda, 22 Juli 2024

Pemerintah Kota Samarinda  
Selaku Pihak Pertama



**Dr. H. ANDI HARUN**  
WALIKOTA SAMARINDA

Pimpinan DPRD Kota Samarinda  
Selaku Pihak Kedua



**H. SUGIYONO, SE, MAP**  
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA

**H. HELMI ABDULLAH, SE., MM**  
WAKIL KETUA DPRD KOTA  
SAMARINDA

**Drs. RUSDI**  
WAKIL KETUA DPRD KOTA  
SAMARINDA



**H. SUBANDI, SE, M.AP**  
WAKIL KETUA DPRD KOTA  
SAMARINDA